



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 281/PID/2024/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **TERDAKWA I** ;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 281/PID2024/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II .

1. Nama lengkap : **TERDAKWA II** ;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 April 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Kota, oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 281/PID/2024/PT DKI tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/PID/2024/PT.DKI tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

**Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 281/PID2024/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara Nomor 281/PID/2024/PT DKI dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi***, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dan Terdakwa II terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
  - 1 (satu) buah flashdisk.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 371/Pid.B/2024/PN JKt Sel tanggal 21 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi";*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

**Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 281/PID2024/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa 1 tetap ditahan dan Terdakwa 2 agar segera ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
- 1 (satu) buah flashdisk.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta.Pid./2024/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Jkt Sel tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, melalui Surat Tercatat dengan Surat Nomor : 21437/PAN.PN.W10-U3/HK.01/10/2024 dan Surat Nomor : 21438/PAN.PN.W10-U3/HK.01/10/2024;

Membaca Memori Banding tanggal 5 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, melalui Surat Tercatat tertanggal 12 November 2024 dengan Surat Nomor : 22447/PAN. PN.W10-U3/HK.01/11/2024 dan Surat Nomor : 22448/PAN.PN.W10-U3/HK.01/11/2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, melalui Surat Tercatat dengan Surat Nomor : 21691/PAN.PN.W10-

**Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 281/PID2024/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U3/HK.01/10/2024 dan Surat Nomor : 21692/PAN.PN.W10-U3/HK.01/10/2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dalam putusannya memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 371/Pid.B/2024/PN JKt Sel tanggal 21 Oktober 2024 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi*, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
  - 1 (satu) buah flashdisk.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

**Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 281/PID2024/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 371/Pid.B/2024/PN JKt Sel tanggal 21 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum serta penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang , bahwa hukuman pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa selama 1 ( satu ) tahun dan Denda Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan Para Terdakwa yang menyetujui dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dinilai sudah dapat menimbulkan efek jera dan membuat daya tangkal bagi Para Terdakwa supaya takut dan malu untuk mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat putusan tersebut sudah dapat menimbulkan efek untuk mencegah agar tidak meniru perbuatan seperti itu karena akibatnya selain mendapat hukuman pidana dan hukuman denda juga embuat rasa malu yang besar yang sulit dihilangkan dari penilaian masyarakat;

Menimbang bahwa keadaan Masyarakat saat ini, banyak yang masih sulit mendapat pekerjaan akibat dampak pandemi Covid-19 yang belum pulih, sehingga bisa dipahami, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang bahwa mengenai alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya supaya mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata tidak ada hal yang baru yang dapat dijadikan dasar mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan keberatan dalam memori Banding dari Penuntut Umum, dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasar atas pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim

**Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 281/PID2024/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 371/Pid.B/2024/PN JKt Sel tanggal 21 Oktober 2024 telah sesuai menurut hukum dan rasa keadilan, karena itu patut dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 371/Pid.B/2024/PN JKt Sel tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan, maka lamanya Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Kota, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, di tingkat banding sejumlah yang disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 8 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 371/Pid.B/2024/PN JKt Sel tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa I dan Tedakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh

**Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 281/PID2024/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H. dan Dr.H. Sulthoni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Inna Iskantriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.HUM

DR. H. SULTHONI S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI;

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

**Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 281/PID2024/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)